

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan Skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.<sup>1</sup>

#### **2. Sumber dan Jenis data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan.

Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini.<sup>2</sup> Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

<sup>2</sup>*Ibid.*

terhadap beberapa penegak hukum dan praktisi hukum yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas,<sup>3</sup> yang terdiri antara lain:

1) Bahan Hukum Primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- e) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang dimaksud.

---

<sup>3</sup>SoerjonoSoekanto, *Op, Cit.*, hlm. 56.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, Ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan objek penelitian. Artinya, seorang narasumber itu harus mengenal dengan baik kebudayaan dan merupakan saksi mata terhadap kejadian yang terjadi, narasumber merupakan pihak yang terlibat langsung di lapangan, narasumber tersebut dapat menghabiskan waktu bersama dengan peneliti, dan narasumber tidak bersifat analitis.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta. 1985, hlm. 157.

Adapun narasumber yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang   | : 1 orang        |
| 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang   | : 1 orang        |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
|  | 3 orang          |

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Pengumpulan Data**

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

###### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisis lebih lanjut.

###### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim pada pengadilan negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

##### **2. Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **5. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.